SALINAN

KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) LANJUTAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

Menimbang : a. Bahwa *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan sendi-sendi kesehatan masyarakat desa;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020, pasal 8A ayat (2) penanganan dampak *Covid-19* dapat berupa BLT-DD kepada keluarga miskin di Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Lanjutan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2018 Nomor 57);

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 65);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Rincian, dan Penyaluran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Desa Purwosari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwosari Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Surat dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 tentang Pemberitahuan;

2. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 414/804/403.109/2020 Tanggal 20 April 2020 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Desa serta Dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam upaya pengendalian *Corona Virus*

Disease 2019 (*Covid-19*);

3. Surat dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor : 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 tentang Penegasan BLT-DD;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PURWOSARI TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) LANJUTAN TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Purwosari.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Purwosari dan Badan Permusyawaratan Desa Purwosari.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Purwosari.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Purwosari.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Purwosari.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Purwosari.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan

Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) adalah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
13. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*).
14. BLT-DD Lanjutan adalah BLT-DD yang diberikan untuk bulan Juli, Agustus dan September sebagai kelanjutan BLT-DD sebelumnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Lanjutan Tahun 2020.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini adalah agar pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Lanjutan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

BAB III
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Pasal 3

(1) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Lanjutan diberikan kepada keluarga miskin di Desa dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*).

(2) Pemberian BLT-DD Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
MEKANISME PENDATAAN

Pasal 4

(1) Pendataan keluarga miskin dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*).

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) mendapat surat tugas dari Kepala Desa.

Pasal 5

Pendataan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dilakukan di tingkat RT.

Pasal 6

Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) adalah keluarga miskin yang tinggal dan berdomisili di Desa Purwosari.

Pasal 7

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) dalam melakukan pendataan berpedoman pada :

a. Keluarga miskin Non PKH dan Non BPNT yang diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial; dan
b. Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan.

BAB V

PENETAPAN CALON PENERIMA MANFAAT

Pasal 8

Hasil dari pendataan keluarga miskin oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) disampaikan dalam musyawarah desa khusus untuk menyepakati calon penerima manfaat.

Pasal 9

Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dilaporkan kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi.

Pasal 10

Data penerima BLT-DD Lanjutan yang telah direkomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dilampirkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 11

(1) Penyaluran BLT-DD Lanjutan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
(2) Penyaluran BLT-DD Lanjutan dilakukan secara non tunai bekerja sama dengan bank yang ditunjuk.

Pasal 12

Penyaluran BLT-DD Lanjutan dilakukan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan dan memakai masker.

Pasal 13

Pemerintah Desa membuat tata tertib tentang penyaluran BLT-DD Lanjutan.

BAB VII

BESARAN BLT-DD LANJUTAN

Pasal 14

(1) Besaran BLT-DD Lanjutan adalah Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
(2) Pembayaran BLT-DD Lanjutan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yang pelaksanaanya adalah setiap bulan.

(3) Besaran pembayaran BLT-DD Lanjutan pada masing-masing tahap adalah sama atau sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Petunjuk dan/atau ketentuan teknis lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 26 Agustus 2020

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B